

## Peran Perlindungan Hukum dalam Menjamin Keselamatan Saksi dan Korban Tindak Pidana Pembunuhan

Kurnia Ningsih, Muhammad Darwis, Moch Alfatah Alti Putra, Putri Ajeng Burhan<sup>1</sup>,  
Murdiono Murdiono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari

Corresponding Email: [kurnianengsih@gmail.com](mailto:kurnianengsih@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research aims to determine the legal protection arrangements for witnesses and victims in criminal acts of murder and to determine the forms of legal protection for witnesses and victims in criminal acts of murder. This research uses a normative legal research method with a statutory approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis will be reviewed and analyzed qualitatively. The legal protection arrangements for witnesses and victims in criminal acts of murder consist of; 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Forms of legal protection for witnesses and victims in criminal acts of murder are; determine criminal threats for perpetrators of criminal acts, by providing compensation and rehabilitation, physical and psychological protection from threats, harassment, terror and violence from any party, providing a sense of security under the provisions of article 5, medical assistance and psychosocial and psychological rehabilitation assistance, Compensation and restitution, Witness and Victim Protection Agency (LPSK) Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana that is, it is specified in Pasal 3.

**Keywords** : Legal Protection; Witnesses and Victims; Crime of Murder

**Publish Date** : 03 Mei 2025

### Pendahuluan

Peradilan yang mengutamakan kepentingan semua pihak dalam prosesnya adalah hal yang dicita-citakan sejak lama oleh seluruh warga negara Indonesia.<sup>1</sup> Kepentingan yang dimaksud adalah suatu proses untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat agar keseimbangan dan keadilan tercapai. Dalam peradilan, baik saksi maupun korban sama-sama memiliki hak untuk dilindungi.<sup>2</sup>

Suatu proses peradilan perlu mengupayakan agar saksi dan korban terjamin keamanannya, sebab saksi seringkali terancam keselamatannya. Saksi punya peran penting yang harus diperhatikan, dalam perkara pidana misalnya, penggalan informasi dan keterangan saksi adalah hal vital. Apabila perlindungan terhadap saksi bisa diberikan, maka segala keterangan yang diperlukan untuk kelancaran proses peradilan dengan mudah diperoleh. Perlindungan dapat diberikan dalam bentuk perlindungan fisik ataupun psikologis.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Marrisawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprpto, S., & Hendrawan, S. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 377-382.

<sup>2</sup> Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibyo, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual

Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197-216.

<sup>3</sup> Anggraeni, S., Asba, P., & Putra, M. A. A. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang

Keterangan saksi yang secara langsung mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana adalah alat bukti sah.<sup>4</sup> Penegak hukum seringkali mengalami kesulitan menghadirkan saksi atau korban apabila ada ancaman, baik fisik atau psikis dari pihak tertentu. Dalam situasi saksi yang lemah dan tanpa perlindungan, penyelesaian perkara dalam peradilan akan terhambat.<sup>5</sup>

Pada beberapa kasus, ancaman yang diterima oleh saksi sangat berat, tidak hanya tertuju pada individunya saja, melainkan juga mengarah pada keluarga atau kerabat dekat. Sebagai contoh, yang dikemukakan oleh Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, pada kasus Teungku Bantaqiah di Aceh yang menjadi korban kekerasan dari oknum aparat keamanan pada saat pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) beberapa waktu yang lalu keluarga Teungku Bantaqiah meminta kepada pengadilan koneksitas untuk tidak melanjutkan persidangan karena saksi (korban) sering menerima ancaman terror, setiap akan memberikan keterangan di pengadilan. Bahkan pernah terjadi seseorang yang tidak dikenal melemparkan granat kehalaman rumahnya yang mencederai 17 orang, pada hari ketiga persidangan. Akibat munculnya berbagai ancaman (terror) yang ditujukan kepada keluarga Bantaqiah, tidak berlebihan apabila muncul keinginan untuk menghentikan proses persidangan.

Dalam rangka melindungi keselamatan kerabatnya, saksi tidak bisa leluasa memberikan keterangan dalam proses peradilan yang diikuti. Saksi yang bersedia dan rela memberikan keterangan dalam suatu perkara tanpa diliputi rasa takut mencerminkan sikap sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum. Kesaksiannya berimplikasi pada penegakan

hukum yang terang dan adil. Saksi yang dilindungi haknya dan berani memberikan informasi utuh, juga akan menimbulkan keberanian pada masyarakat di sekelilingnya untuk melaporkan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana.<sup>6</sup>

Proses pengungkapan suatu kasus pidana dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan.<sup>7</sup> Apabila saksi tidak dapat mengikuti semua tahapan pada proses yang dimaksud, atau enggan bersaksi karena ada teror yang diterima, maka peradilan akan sulit dilakukan. Dalam hal ini, korban yang berharap mendapatkan keadilan akan dirugikan.<sup>8</sup>

Pasal 12 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan:

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu.<sup>9</sup> Hal ini sangat penting untuk menciptakan hukum yang sebenarnya di dalam suatu negara hukum. Hal ini menekankan bahwa korban harus memiliki akses ke mekanisme/proses peradilan

Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 292-304.

<sup>4</sup> Anggraeni, S., Asba, P., & Putra, M. A. A. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 292-304.

<sup>5</sup> Mulyadi, D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 170-183.

<sup>6</sup> Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 203-218.

<sup>7</sup> Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>8</sup> Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1-23.

<sup>9</sup> Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2).

pidana sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan/dilindungi dan tersedia layanan yang efektif.

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan.<sup>10</sup> Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menguraikan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>11</sup> Apabila kita melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.

Sebelum dan selama proses pengadilan, diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal ini diharapkan mampu memberikan keleluasaan dan keberanian bagi saksi untuk memberi keterangan dalam peradilan, sehingga majelis hakim mampu untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan

oleh terdakwa. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan terhadap saksi serta korban dalam suatu kasus pembunuhan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Dimana penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan teoretis-rasional dengan model penalaran logika deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menekankan pada telaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>13</sup>

### **Analisis dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Perlindungan hukum sangat penting untuk menjamin hak sebagai seorang saksi dan korban, hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi mereka dalam memberikan suatu keterangan dalam persidangan. Peran serta lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) menjadi solusi agar hak saksi maupun korban dapat terpenuhi. Perundang-undangan LPSK merupakan aturan yang dibuat untuk menjamin dan melindungi hak saksi dan korban.

Pemenuhan hak baik saksi maupun korban dari suatu tindak kejahatan sudah lama diakui oleh negara, yaitu sejak Undang-Undang Perlindungan saksi dan

<sup>10</sup> Pradana, H. S. A. A., & Haq, M. I. D. U. (2023). The Regulation of Articles on State Institutional Insults to The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review. *Mulawarman Law Review*, 21-31.

<sup>11</sup> *Vide* Undang-Undang Dasar 1945

<sup>12</sup> Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

<sup>13</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.

Korban Nomor 13 Tahun 2006 kemudian melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perbedaan dari Undang-Undang LPSK dalam revisi Nomor 31 Tahun 2014 yaitu hak pemulihan dan psikologi, dan terdapat pula penjelasan mengenai tata cara atas kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme dan hak atas restitusi.

Adanya pengaturan perlindungan hukum yang menitik beratkan pada penjaminan hak setiap saksi dan korban untuk dilindungi. Penjaminan hak tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang lembaga perlindungan saksi dan korban.<sup>14</sup> Adanya aturan yang dibuat untuk memberikan perlindungan saksi dan korban ini menjadikan korban atau saksi menjadi lebih aman dan nyaman dalam membantu para penegak hukum dalam menemukan pelaku maupun dalam proses persidangan. Untuk mendapatkan suatu perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban tidak sembarangan karena terdapat syarat untuk mendapatkan perlindungan, syarat untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban.<sup>15</sup> Adapun juga tata cara yang untuk mengajukan perlindungan dapat pula dilihat dalam Undang-Undang ini.

Akan tetapi ketika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dianalisis lebih mendalam kita dapat melihat bagaimana alur atau proses seorang saksi dan atau korban untuk mendapat perlindungan.<sup>16</sup> Hal ini membuat saksi atau

korban menjadi tidak paham sehingga membuat mereka memilih untuk tidak mengajukan perlindungan, dalam hal tersebut para saksi atau korban akan lebih baik apabila didampingi oleh advokat.

Perlindungan hukum saksi dan korban dapat diberikan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pada saat selama proses persidangan berlangsung.<sup>17</sup>

### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak dijelaskan secara tegas mengenai perlindungan saksi dan korban akan tetapi bila dilihat lagi dalam Pasal-pasal nya memuat ketentuan yang bila diidentifikasi sehingga dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.<sup>18</sup> Jhon Kenedi menjelaskan bahwa KUHP tidak menegaskan aturan mengenai perlindungan hukum itu sendiri akan tetapi bila diidentifikasi terdapat makna tersirat, sebagaimana dijelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memang tidak memuat ketentuan secara tegas berkenaan dengan aturan perlindungan korban kejahatan, namun bila diperhatikan dengan seksama maka akan diidentifikasi bahwa terdapat makna tersirat berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Perlindungan ini meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan khusus berupa ditentukannya ganti rugi kepada korban kejahatan.

### 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam proses peradilan pidana, kesaksian menjadi hal yang sangat

<sup>14</sup> Suryani, D. E., Nababan, C. D., Laowo, M. M., Sitorus, Y. G., & Dewi, D. K. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (IPPO). *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 773-781.

<sup>15</sup> *Vide i* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>16</sup> Hasibuan, S., Pramono, B., Abra, E. H., & Fadriani, L. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 44-55.

<sup>17</sup> Akbar, A., Mannan, K., & Saputra, I. R. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Litigasi Amsir*, 150-156.

<sup>18</sup> Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229-244.

penting. Sebagaimana dijelaskan Manex L. Tatawi bahwa dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang penting adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama terlihat dengan ditematkannya saksi dalam deretan pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat mekanisme tentang ganti rugi dan rehabilitasi.<sup>19</sup> Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka, terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku.<sup>20</sup> Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dari pengertian ini mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku.

### 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Marnex L. Tatawi menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan saksi dan korban untuk dilindungi baik itu fisik maupun mental dan lain sebagainya, sebagaimana yang dimaksud kepada korban dan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan dan teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan adanya jaminan pemberian perlindungan ini diharapkan baik korban maupun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan

dengan baik.<sup>21 22</sup>

Agar perlindungan tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum dan keadilan, maka sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari manapun.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan aspek yang penting untuk memberikan rasa aman kepada mereka dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan sebagai upaya untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK. Adapun syarat dan tata cara pemberian perlindungan hukum menurut Undang-Undang ini dapat kita lihat pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 36.

<sup>19</sup> Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.

<sup>20</sup> Amir, S. A. H. H., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2021). Studium Causa Pengangkatan Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 77-81.

<sup>21</sup> Bawole, B. Y. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societatis*, 9(3).

<sup>22</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

<sup>23</sup> Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Verstek*, 10(1), 1-9.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap saksi dan korban berhak menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat.<sup>24</sup> Adapun Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi maupun korban.
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban.
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang ini, memuat tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. Saksi dan Korban yang bersangkutan, baik inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak diberikan permohonan perlindungan diajukan.

#### **5. Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan suatu lembaga yang dibuat untuk memenuhi atau melindungi hak setiap saksi maupun korban dalam suatu tindak pidana. Tugas dari LPSK sendiri yaitu memberikan informasi dan bekerjasama dengan masyarakat, instansi dan menyediakan pelatihan, melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain terkait dengan perlindungan saksi dan korban.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Vide* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>25</sup> Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan

Subjek yang dilindungi LPSK yaitu orang yang menjadi korban akibat dari suatu perbuatan pidana seperti orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi.

Untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK ada tata cara yang perlu dilakukan. Tata cara permohonan perlindungan dapat dilihat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 aturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang permohonan perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan perlindungan LPSK harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Persyaratan formil terdapat dalam Pasal 10 yaitu berupa:

- a. Surat permohonan tertulis;
- b. Fotokopi identitas atau kartu keluarga;
- c. Asli surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau pendamping;
- d. Surat izin dari orang tua atau wali, jika permohonan terkait perlindungan untuk anak dan permohonan tidak diajukan oleh orang tua atau wali;
- e. surat keterangan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang menerangkan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, atau ahli dalam kasus tindak pidana;
- f. Surat resmi dari pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang; dan
- g. Kronologi uraian peristiwa tindak pidana.

#### **Bentuk Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

##### **1. Ganti Rugi**

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1)

Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1-23.

dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban.<sup>26</sup> Sedangkan di lihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Dalam buku Chaeruddin dan Syarif Abdillah, Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban;
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- d. Mempermudah proses pradilan; dan
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa ganti kerugian dilakukan secara terencana. Tujuan dari ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat sehingga berdasarkan rumusan tersebut program ini seharusnya merupakan perpaduan dari usaha dari berbagai pendekatan baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial seperti pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan system peradilan pidana.

## 2. Restitusi (*Restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga

asaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Untuk menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidaklah mudah, hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Korban yang memiliki status sosial lebih rendah dari pelaku akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, sedangkan korban yang lebih tinggi status sosialnya dari pelaku maka ia lebih ke pemulihan harkat serta nama baik yang lebih diutamakan.<sup>27,28</sup>

## 3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan Negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya terkhusus kepada mereka yang menjadi korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>29</sup>

Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang kongres PPB ke-9 tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana yaitu dokumen A/CONF.169/6 ditegaskan bahwa semua Negara perlu mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan

<sup>27</sup> Hasanudin, A. (2017). Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 210063.

<sup>28</sup> Hasanudin, A. (2015). Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 2(2), 210063.

<sup>29</sup> Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.

<sup>26</sup> Nasution, A. H., & Lakshana, I. G. A. A. (2022). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 Ayat (6) dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia. *FOCUS*, 3(2), 92-101.

“*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam system peradilan pidana..

Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

- a. *Acces to justice and fair treatment*
- b. *Restitution*
- c. *Compensation*
- d. *Assistance*

Bentuk perlindungan saksi dan korban sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman kepada mereka, dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan beberapa bentuk perlindungan sebagai berikut:

- a. Perlindungan fisik dan psikis

Perlindungan fisik dan psikis sangat penting bagi saksi dan korban pembunuhan, hal ini bisa memberikan rasa aman dan menyembuhkan rasa trauma pada mereka secara perlahan. Perlindungan ini dapat berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis, pemberian kesaksiantapa hadir langsung ke pengadilan, bantuan rehabilitas, dan psiko sosial.

- b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat berupa keringanan hukuman, dan saksi maupun korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum

- c. Pemenuhan Hak Prosedural Saksi

Pemenuhan hak perosedural saksi ini dimaksudkan agar saksi dan korban tidak merasa takut saat ingin memberikan keterangan saat peroses peradilan, pemenuhan yang dimaksud dapat berupa pendampingan, mendapat perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan tanggung jawab oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban telah menerapkan sejumlah langkah progresif dalam menjalankan tupoksinya. Tidak hanya memberikan hak-hak prosedural, LPSK juga berupaya memberikan layanan yang optimal kepada terlindung atau penerima layanan LPSK, agar mereka tidak mundur dan mau memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana.<sup>30</sup>

## Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum saksi dan korban dalam tindak pidana pembunuhan terdiri dari; a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; e. Aturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana.

Bentuk perlindungan hukum saksi dan korban dalam tindak pidana pembunuhan yaitu; menetapkan ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana, memberikan ganti rugi dan rehabilitas, perlindungan fisik dan psikis dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun memberikan rasa aman, bantuan medis dan bantuan rehabilitas psikososial, psikologi, Kompensasi dan restitusi. Aturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana yaitu, ditemukan dalam Pasal 3.

<sup>30</sup> Kuba, S. (2022). Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89-100.

## Referensi

- Akbar, A., Mannan, K., & Saputra, I. R. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Litigasi Amsir*, 150-156.
- Amir, S. A. H. H., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2021). Studium Causa Pengangkatan Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 77-81.
- Anggraeni, S., Asba, P., & Putra, M. A. A. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 292-304.
- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). Hukum Pidana: Teori Komprehensif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Verstek*, 10(1), 1-9.
- Bawole, B. Y. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societatis*, 9(3).
- Hasanudin, A. (2015). Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 2(2), 210063.
- Hasanudin, A. (2017). Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 210063.
- Hasibuan, S., Pramono, B., Abra, E. H., & Fadrijani, L. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 44-55.
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229-244.
- Kuba, S. (2022). Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89-100.
- Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprpto, S., & Hendrawan, S. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 377-382.
- Mulyadi, D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 170-183.
- Nasution, A. H., & Lakshana, I. G. A. A. (2022). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 Ayat (6) dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia. *FOCUS*, 3(2), 92-101.
- Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2).
- Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1-23.
- Pradana, H. S. A. A., & Haq, M. I. D. U. (2023). The Regulation of Articles on State Institutional Insults to The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review. *Mulawarman Law Review*, 21-31.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.

- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 203-218.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197-216.
- Suryani, D. E., Nababan, C. D., Laowo, M. M., Sitorus, Y. G., & Dewi, D. K. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 773-781.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.
- Undang-Undang Dasar 1945  
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban